

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Administrasi Rukumulusi Hasil Pemeriksaan Panen, dan Pengolahan/Prosessing Benih pada Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Aneka Kacang)

No. SK :

Persyaratan

1. Produsen benih bina tanaman pangan menyampaikan permintaan pemeriksaan paling lambat satu minggu sebelum panen dan atau meengolh/ prosessing benih
2. Hasil pemeriksaan sebelumnya memenuhi syarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan
2. Melakukan pemeriksaan
3. Laporan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada waktu satu minggu sebelum panen/ prosessing benih. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Kelulusan Pemeriksaan Panen, Pengolahan/ Prosessing Benih

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segara ditindaklanjuti oleh PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyidikan oleh PPNS yang ada